

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Tahun 1961 mengatur secara umum tentang perlindungan Misi Diplomatik baik dalam wisma maupun kediaman duta pada Pasal 22 dan 30. Pada prakteknya Negara-negara sudah berusaha menerapkan sebagaimana mestinya bahkan ada beberapa hal yang diatur secara spesifik dalam perjanjian bilateral antar Negara demi menunjang kelancaran fungsi misi diplomatik. Akan tetapi masih dijumpai beberapa kasus, salah satunya masalah kotak paket yang diduga berisi bakteri antraks yang memasuki lingkungan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Australia. Hal yang demikian menurut Konvensi Wina 1961 tidak boleh terjadi karena Negara Penerima harus memberikan perlindungan bagi perwakilan dari Negara Pengirim. Dalam hal terjadinya pelanggaran atau kelalaian tersebut diatas, maka Negara Penerima harus memberikan suatu pertanggung jawaban sesuai dengan besarnya kerugian yang di alami oleh Negara Pengirim. Apabila Negara Penerima ternyata tidak bersedia mengakui kelalaiannya dan memberikan ganti kerugian maka masalah ini dapat diajukan ke Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) untuk mendapatkan penyelesaian atas pelanggaran tersebut.

B. Saran

Demi menjamin perlindungan Perwakilan diplomatik sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Wina 1961, penulis menyarankan agar diatur lebih jelas mengenai batas maksimal *Externa Rationae* pada wisma duta dan kediaman duta di Negara Penerima. Selain itu perlu ditegaskan pula dalam Konvensi Wina 1961 mengenai sanksi bagi Negara yang melakukan pelanggaran atau kelalaian serta pelaksanaan dari sanksi tersebut. Negara-negara yang bersangkutan juga diharapkan agar benar-benar menanamkan arti pentingnya perlindungan bagi para diplomat yang menjalankan misi sucinya, terlebih lagi hal ini ditujukan bagi Negara-negara yang telah melakukan pelanggaran dan kelalaian terhadap asas yang diatur dalam Konvensi Wina 1961 guna mencegah hal ini tidak terulang kembali. Disisi lain bagi diri Pejabat atau Perwakilan Diplomatik, harus lebih mampu mengambil langkah-langkah dalam mengamankan diri sendiri, selain mengandalkan keamanan yang diberikan oleh Negara Penerima. Semua hal ini dilakukan demi menjamin terlaksananya perlindungan Perwakilan Diplomatik dan menjaga supaya rasa kepercayaan antara Negara-negara yang melakukan hubungan diplomatik yang didasarkan pada Konvensi Wina 1961 tidak terkikis dan tetap dapat dijaga oleh masing-masing pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional pengertian Peran dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung
- Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, 1986, *Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewanya*, Angkasa, Bandung
- J.G.Starke, 2008, *Introduction to International Law*, Terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja dalam *Pengantar Hukum Internasional Jilid 1 dan 2*, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta
- Satow, Sir Ernest, 1979, *Satow's Guide to Diplomatic Practice*, Longman Group Limited, London
- Setyo Widagdo dan Hanif Nur Widhiyanti, 2008, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Bayumedia, Malang
- Sumaryo Suryokusumo, 1995, *Hukum Diplomatik ,Teori dan Kasus*, Alumni, Bandung
- Syahmin, 1988, *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar*, CV . Armico, Bandung
- , 2008, *Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi Analisis*, PT.Rajawali Pers, Jakarta
- Widodo, 2009, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Laks Bang Justitia, Surabaya
- Yudha Bakti Ardhiwisasta, 2003, *Hukum Internasional Bunga Rampai*, PT Alumni, Bandung

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990, Balai Pustaka, Jakarta

Website

<http://www.depkominfo.go.id/berita/bipnewsroom/ri-kecam-pelemparan-bom-molotov-ke-kedubes-mesir/> diakses pada tanggal 1 Agustus 2010

<http://www.endonesia.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=45&article=4469>., diakses pada tanggal 1 Agustus 2010

<http://indonesiabicara.com/?p=1246>., diakses pada tanggal 07 Agustus 2010

<http://berita.liputan6.com/politik/200506/102677/Paket.di.KBRI.Canberra.Diduga.Bakteri.Antraks.>, diakses pada tanggal 16 April 2010
<http://www.gatra.com/2005-06-01/artikel.php?id=85030.>, diakses pada tanggal 16 April 2010

http://metro.vivanews.com/news/read/23593-deplu_jamin_perlindungan_untuk_mesir., diakses pada tanggal 18 Agustus 2010

Peraturan perundang-undangan

Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Tahun 1961





LAMPIRAN

KONVENSI WINA MENGENAI HUBUNGAN DIPLOMATIK TAHUN 1961

KONVENSI WINA MENGENAI
HUBUNGAN-HUBUNGAN
DIPLOMATIK

DIPERBUAT DI WINA
PADA TANGGAL 18 APRIL 1961

VIENNA CONVENTION ON
DIPLOMATIC RELATIONS

DONE AT VIENNA,
ON 18 APRIL 1961

Negara-negara Peserta Konvensi ini,

The States Parties to the present Convention,

Mengingat bahwa rakyat semua bangsa-bangsa semesta dahulu kala telah mengakui kedudukan wakil-wakil diplomatik,

Recalling that peoples of all nations from ancient times have recognized the status of diplomatic agents,

Mengingat maksud dan aksi dari Pagarin Perikatan Bangsa-bangsa mengenai persamaan kedaulatan Negara-negara, pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia dan peningkatan hubungan-hubungan perhubungan di antara bangsa-bangsa,

Having in mind the purposes and principles of the Charter of the United Nations concerning the sovereign equality of States, the maintenance of international peace and security, and the promotion of friendly relations among nations,

Percaya bahwa suatu perjanjian internasional mengenai pengalaman diplomatik, hak-hak istimewa dan kebebasan-kebebasan diplomatik akan memberikan tambahan bagi pengembangan hubungan-hubungan perhubungan antara bangsa-bangsa, tanpa memandang perbedaan sistem konstitusi dan sosialnya,

Believing that an international convention on diplomatic intercourse, privileges and immunities would contribute to the development of friendly relations among nations, irrespective of their differing constitutional and social systems,

Menyadari bahwa tujuan dari hak-hak istimewa dan kebebasan semacam itu bukan untuk mencari keuntungan pribadi tetapi untuk menjamin pelaksanaan sebaik-baiknya tugas-tugas perwakilan diplomatik dalam mewakili negara,

Realizing that the purpose of such privileges and immunities is not to benefit individuals but to ensure the efficient performance of the functions of diplomatic missions as representing States,

Mengatakan bahwa aturan-aturan hukum kebiasaan internasional akan tetap mengatur soal-soal yang tidak secara jelas diatur oleh ketentuan-ketentuan Konvensi ini,

Affirming that the rules of customary international law should continue to govern questions not expressly regulated by the provisions of the present Convention,

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Have agreed as follow:

Pasal 1 Definisi Untuk keperluan Konvensi ini, istilah-istilah berikut akan mempunyai arti sebagaimana ditetapkan dibawah ini:	Article 1 Definitions For the purpose of the present Convention, the following expressions shall have the meanings hereunder assigned to them:
(a) "kepala perwakilan" ialah orang yang ditugaskan oleh Negara pengirim untuk bertindak dalam kedudukan itu;	(a) the "head of the mission" is the person charged by the sending State with the duty of acting in that capacity;
(b) "anggota-anggota perwakilan" ialah kepala perwakilan dan anggota-anggota staf perwakilan;	(b) the "members of the mission" are the head of the mission and the members of the staff of the mission;
(c) "anggota-anggota staf perwakilan" ialah anggota-anggota staf diplomatik, administrasi, teknis dan pelayanan dari perwakilan;	(c) the "members of the staff of the mission" are the members of the diplomatic staff, of the administrative and technical staff and of the service staff of the mission;
(d) "anggota-anggota staf diplomatik" ialah anggota-anggota staf perwakilan yang mempunyai gelar diplomatik;	(d) the "members of the diplomatic staff" are the members of the staff of the mission having diplomatic rank;
(e) seorang "wakil diplomatik" ialah kepala perwakilan atau seorang anggota staf diplomatik dari perwakilan;	(e) a "diplomatic agent" is the head of the mission or a member of the diplomatic staff of the mission;
(f) "anggota-anggota staf administrasi dan teknis" ialah anggota-anggota staf perwakilan yang dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan administrasi dan teknis;	(f) the "members of the administrative and technical staff" are the members of the staff of the mission employed in the administrative and technical service of the mission;
(g) "anggota-anggota staf pembantu" ialah anggota-anggota staf perwakilan untuk urusan dalam dari perwakilan;	(g) the "members of the service staff" are the members of the staff of the mission in the domestic service of the mission;
(h) "seorang pelayan pribadi" ialah seorang yang melayani urusan dalam dari seorang anggota perwakilan dan bukan seorang pegawai dari Negara pengirim;	(h) a "private servant" is a person who is in the domestic service of a member of the mission and who is not an employee of the sending State;

(i) "wisma-wisma perwakilan" ialah gedung-gedung atau bagian gedung-gedung dan tanah dimana gedung-gedung tersebut berdiri, tanpa memandang kepemilikannya, yang dipergunakan untuk keperluan perwakilan termasuk tempat kediaman kepala perwakilan.	(i) the "premises of the mission" are the buildings or parts of buildings and the land ancillary thereto, irrespective of ownership, used for the purposes of the mission including the residence of the head of the mission.
Pasal 2 Pembukaan Hubungan Diplomatik Pembukaan hubungan diplomatik antara Negara-negara dan pembukaan perwakilan tetap diplomatik dilakukan berdasarkan saling persetujuan	Article 2 Establishment of Diplomatic Relations The establishment of diplomatic relations between States, and of permanent diplomatic missions, takes place by mutual consent.
Pasal 3 Tugas-tugas Perwakilan Diplomatik 1. Tugas-tugas suatu perwakilan diplomatik antara lain adalah:	Article 3 Functions of Diplomatic Mission 1. The functions of a diplomatic mission consist inter alia in:
(a) mewakili Negara pengirim di Negara penerima;	(a) representing the sending State in the receiving State;
(b) melindungi kepentingan Negara pengirim dan kepentingan warga negaranya di Negara penerima dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum internasional;	(b) protecting in the receiving State the interests of the sending State and of its nationals, within the limits permitted by international law;
(c) melakukan perundingan dengan Pemerintah Negara penerima;	(c) negotiating with the Government of the receiving State;
(d) memperoleh kepastian dengan semua cara yang sah tentang keadaan dan perkembangan di Negara penerima dan melaporkan kepada Pemerintah Negara pengirim;	(d) ascertaining by all lawful means conditions and developments in the receiving State, and reporting thereon to the Government of the sending State;
(e) meningkatkan hubungan persahabatan antara Negara pengirim dan Negara penerima serta mengembangkan hubungan ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan.	(e) promoting friendly relations between the sending State and the receiving State, and developing their economic, cultural and scientific relations.

2. Nothing in the present Convention shall be construed as preventing the performance of consular functions by a diplomatic mission.

Article 4 Agreement

The sending State must make certain that the agreement of the receiving State has been given for the person it proposes to accredit as head of the mission to that State.

The receiving State is not obliged to give reasons to the sending State for a refusal of agreement.

Article 5

Accreditation to More than One State

1. The sending State may, after it has given due notification to the receiving States concerned, accredit a head of mission or assign any member of the diplomatic staff, as the case may be, to more than one State, unless there is express objection by any of the receiving States.

2. If the sending State accredits a head of mission to one or more other States it may establish a diplomatic mission headed by a charge d'affaires ad interim in each State where the head of mission has not his permanent seat.

3. A head of mission or any member of the diplomatic staff of the mission may act as representative of the sending State to any international organization.

2. Tidak ada sesuatu di dalam Konvensi ini yang harus diartikan sebagai menghalangi pelaksanaan tugas tugas konsuler oleh suatu perwakilan diplomatik.

Pasal 4 Persetujuan

Negara pengirim harus memperoleh kepastian bahwa persetujuan dari Negara penerima telah diberikan bagi orang yang diusulkan untuk diakreditasi sebagai kepala perwakilan ke Negara itu.

Negara penerima tidak diharuskan untuk memberikan alasan kepada Negara pengirim jika menolak memberikan persetujuan.

Pasal 5

Akreditasi ke Lebih dari Satu Negara

1. Negara pengirim, sesudah memberitahukan secara sepemunya kepada Negara penerima yang bersangkutan, dapat mengakreditasi seorang kepala perwakilan atau setiap anggota staf diplomatik, tergantung keadaannya, ke lebih dari satu Negara kecuali ada keberatan yang jelas dinyatakan oleh salah satu dari Negara-negara penerima.

2. Kalau Negara pengirim mengakreditasi seorang kepala perwakilan ke satu atau lebih dari satu Negara, Negara pengirim dapat membuka suatu perwakilan diplomatik dengan diketisi oleh seorang kuasa usaha sementara di masing-masing Negara dimana kepala perwakilannya tidak tinggal menetap.

3. Seorang kepala perwakilan atau setiap anggota staf diplomatik dari perwakilan dapat bertindak sebagai wakil dari Negara pengirim ke setiap organisasi internasional.

Pasal 6

Akreditasi oleh Dua atau Lebih dari Dua Negara

Dua Negara atau lebih dapat mengakreditasi satu orang sebagai kepala perwakilan ke suatu Negara lain, kecuali ada keberatan dari Negara penerima.

Article 6

Accreditation by Two or More States

Two or more States may accredit the same person as head of mission to another State, unless objection is offered by the receiving State.

Pasal 7

Penangkatan Anggota-anggota Staf Perwakilan

Tunduk kepada ketentuan-ketentuan dari Pasal-pasal 5, 8, 9 dan 11, Negara pengirim dapat dengan bebas mengangkat anggota-anggota staf perwakilan. Dalam hal anggota staf diplomatik, terpannung penerima dapat meminta agar nama-nama mereka diajukan lebih dulu untuk memperoleh persetujuan.

Article 7

Appointment of the Diplomatic Staff

Subject to the provisions of Article 5, 8, 9 and 11, the sending State may freely appoint the members of the staff of the mission. In the case of military, naval or air attaches, the receiving State may require their names to be submitted beforehand, or its approval.

Pasal 8

Kewarganegaraan Anggota anggota Staf Diplomatik

1. Anggota-anggota staf diplomatik dari perwakilan pada prinsipnya harus berkewarganegaraan Negara pengirim.

2. Anggota anggota staf diplomatik dari perwakilan tidak boleh diangkat dari antara orang-orang yang mempunyai kewarganegaraan Negara penerima, kecuali dengan persetujuan Negara itu yang dapat ditarik kembali setiap waktu.

3. Negara penerima tetap mempunyai hak serupa terhadap warganegara-warganegara dari suatu Negara ketiga yang juga bukan warganegara dari Negara pengirim.

Article 8

Nationality of The Diplomatic Staff

1. Members of the diplomatic staff of the mission should in principle be of the nationality of the sending State.

2. Members of the diplomatic staff of the mission may not be appointed from among person having the nationality of the receiving State, except with the consent of that State which may be withdrawn at any time.

3. The receiving State may reserve the same right with regard to nationals of a third State who are not also nationals of the sending State.

Pasal 9

Persona Non Grata

1. Negara penerima, setiap waktu dan tanpa harus memberikan penjelasan atas keputusannya, dapat memberitahukan kepada Negara pengirim bahwa kepala perwakilan atau salah seorang anggota staf diplomatik dari perwakilannya adalah persona non grata atau bahwa salah seorang anggota staf perwakilan tersebut tidak dapat diterima baik. Dalam keadaan demikian, Negara penerima, sepatutnya, harus memanggil kembali orang yang bersangkutan atau mengakhiri tugasnya pada perwakilan. Sesorang dapat dinyatakan persona non grata atau tidak dapat diterima baik sebelum tiba di wilayah Negara penerima.

2. Jika-lao Negara pengirim menolak atau tidak mampu dalam jangka waktu yang pantas untuk melaksanakan kewajibannya tersebut dalam ayat (1) dari Pasal ini, Negara penerima dapat menolak untuk mengakui orang tersebut sebagai seorang anggota perwakilan.

Pasal 10

Pemberitahuan Kepada Negara Penerima

1. Kementerian Luar Negeri dari Negara penerima atau kementerian lain yang disetujui harus memberitahukan mengenai:
 - (a) Pengangkatan anggota-anggota perwakilan, kedatangan dan keberangkatan terakhir mereka atau pengakhiran tugas mereka pada perwakilan;
 - (b) kedatangan dan keberangkatan terakhir dari seseorang yang termasuk keluarga dari seorang anggota perwakilan dan, dimana patut, kenyataan bahwa seseorang menjadi atau tidak lagi menjadi anggota keluarga dari seorang

Article 9

Persons Declared Non Grata

1. The receiving State may at any time and without having to explain its decision, notify the sending State that the head of the mission or any member of the diplomatic staff of the mission is persona non grata or that any other member of the staff of the mission is not acceptable. In any such case, the sending State shall, as appropriate, either recall the person concerned or terminate his functions with the mission. A person may be declared non grata or not acceptable before arriving in the territory of the receiving State.

2. If the sending State refuses or fails, within a reasonable period to carry out its obligations under paragraph 1 of this Article, the receiving State may refuse to recognize the person concerned as a member of the mission.

Article 10

Notification To The Receiving State

1. The Ministry for Foreign Affairs of the receiving State, or such other ministry as may be agreed, shall be notified of:
 - (a) the appointment of members of the mission, their arrival and their final departure or the termination of their functions with the mission;
 - (b) the arrival and final departure of a person belonging to the family of a member of the mission and, where appropriate, the fact that a person becomes or ceases to be a member of the family of a member of the mission.

anggota perwakilan,

- (c) kedatangan dan keberangkatan terakhir dari pembantu pembantu pribadi yang ditempatkan pada orang-orang yang disebut dalam sub ayat (a) dari ayat ini dan, dimana patut, kenyataan bahwa mereka berhenti bekerja pada orang-orang tersebut.

- (d) pengangkatan dan pemberhentian orang-orang yang berhaluan di Negara penerima sebagai anggota-anggota Perwakilan atau pelayan-pelayan pribadi yang berhak atas hak-hak istimewa dan kekebalan kekhidmatan.

2. Dimana mungkin, pemberitahuan sebelum kedatangan dan keberangkatan terakhir hendaknya juga disampaikan.

Pasal 11

Besarnya Perwakilan

1. Jika tidak ada persetujuan khusus mengenai besarnya perwakilan, Negara penerima dapat minta agar besarnya suatu perwakilan selalu dalam batas-batas yang dianggap pantas dan wajar dengan memperhatikan keadaan dan kondisi di Negara penerima dan kebutuhan dari perwakilan tertentu.

2. Negara penerima, dalam batas-batas yang sama dan atas dasar nondiskriminasi dapat pula menolak untuk menerima pejabat-pejabat dari kategori tertentu.

Pasal 12

Tempat Kantor Kantor Perwakilan

Negara penerima, tanpa persetujuan yang jelas dari Negara penerima, tidak boleh mendirikan kantor-kantor yang merupakan

- (c) the arrival and final departure of private servants in the employ of persons referred to in sub paragraph (a) of this paragraph and, where appropriate, the fact that they are leaving the employ of such persons.

- (d) the engagement and discharge of persons resident in the receiving State as members of the mission or private servants entitled to privileges and immunities.

2. Where possible, prior notification of arrival and final departure shall also be given.

Article 11

Size of The Mission

1. In the absence of specific agreement as to the size of the mission, the receiving State may require that the size of a mission be kept within limits considered by it to be reasonable and normal, having regard to circumstances and conditions in the receiving State and to the needs of the particular mission.

2. The receiving State may equally, within similar bounds and on a non-discriminatory basis, refuse to accept officials of a particular category.

Article 12

Localities of the Mission

The sending State may not, without the prior express consent of the receiving State, establish offices forming part of the

selain di tempat di mana perwakilan itu sendiri didirikan.

which the mission itself is established.

Pasal 13

Penyerahan Surat-Surat Kepercayaan

1. Kepala perwakilan dianggap telah melakukan tugasnya di Negara penerima baik ketika ia telah menyerahkan surat-surat kepercayaan atau pun ia telah memberitahukan kedatangannya dan telah menyerahkan tembusan yang sah dari surat-surat kepercayaannya kepada Kementerian Luar Negeri dari Negara penerima atau kementerian lain yang disetujui, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di Negara penerima yang harus diterapkan secara seragam.

Presentation of Credentials

1. The head of the mission is considered as having taken up his functions in the receiving State either when he has presented his credentials or when he has notified his arrival and a true copy of his credentials has been presented to the Ministry for Foreign Affairs of the receiving State, or such other ministry as may be agreed, in accordance with the practice prevailing in the receiving State which shall be applied in a uniform manner.
2. The order of presentation of credentials or of a true copy thereof will be determined by the date and time of the arrival of the head of the mission.

Pasal 14

Tingkat-tingkat Kepala Perwakilan

1. Kepala-kepala perwakilan dibagi dalam tiga tingkat, yakni:
 - (a) para duta besar atau para nuncio yang diakreditasi kepada para Kepala Negara dan para kepala perwakilan lain yang sama pangkatnya;
 - (b) para utusan, para duta dan para internuncio yang diakreditasi kepada para Kepala Negara;
 - (c) para kuasa usaha yang diakreditasi kepada para Menteri Luar Negeri.
2. Kecuali yang menyangkut tata urutan dan aturan pergaulan, antara para kepala perwakilan tidak ada perbedaan

Article 14

Classes of the Heads of Mission

1. Heads of mission are divided into three classes, namely:
 - (a) that of ambassadors or accredited to Heads of State, and other heads of mission of equivalent rank;
 - (b) that of envoys, ministers and internuncios accredited to Heads of State;
 - (c) that of charges d'affaires accredited to Ministers for Foreign Affairs.
2. Except as concerns precedence and etiquette, there shall be no differentiation between heads of

Pasal 15

Penentuan Tingkat-tingkat Kepala Perwakilan

Penentuan tingkat para kepala perwakilan harus disetujui diantara Negara-negara bersangkutan.

Article 15

Assignment to the Class of the Heads of the Mission

The class to which the heads of the missions are to be assigned shall be agreed between States.

Pasal 16

Tata Urutan di Antara Kepala-kepala Perwakilan

1. Urutan para kepala perwakilan dalam tingkat masing-masing diberikan menurut tanggal dan waktu memulai tugasnya sesuai dengan Pasal 13.

Article 16

Precedence as Between Heads of Missions

1. Heads of mission shall take precedence in their respective classes in the order of the date and time of taking up the functions in accordance with Article 13.

2. Perubahan-perubahan dalam surat-surat kepercayaan seorang kepala perwakilan yang tidak menyangkut perubahan tingkat tidak mempengaruhi tata urutan.

2. Alterations in the credentials of a head of mission not involving any change of class shall not affect his precedence.

Pasal 17

Tata Urutan dari Anggota-anggota Staf Diplomatik

Tata urutan para anggota staf diplomatik dari perwakilan harus diberitahukan oleh kepala perwakilan kepada Kementerian Luar Negeri atau kementerian lain yang disetujui.

Article 17

Precedence of the Members of the Diplomatic Staff

The precedence of the members of the diplomatic staff of the mission shall be notified by the head of the mission to the Ministry for Foreign Affairs or such other ministry as may be agreed.

Pasal 18

Tata Cara Penerimaan Kepala Perwakilan

Tata cara yang harus diikuti di tiap-tiap Negara untuk penerimaan para kepala perwakilan harus seragam berdasarkan masing-masing tingkat.

Article 18

Procedure for the Reception of Heads of Mission

The procedure to be observed in each State for the reception of heads of mission shall be uniform in respect of each class.

Pasal 19 Pelaksanaan Sementara Tugas-tugas Kepala Perwakilan	Article 19 Temporary Exercise of the Functions of the Heads of Mission		
1. Apabila jabatan kepala perwakilan kosong, atau apabila kepala perwakilan berhalangan untuk melakukan tugasnya, seorang kuasa usaha sementara akan bertindak sebagai kepala perwakilan sementara. Nama kuasa usaha sementara itu harus diberitahukan, baik oleh kepala perwakilan atau, dalam hal ia tidak dapat melakukan demikian, oleh Kementerian Luar Negeri Negara pengirim kepada Kementerian Luar Negeri Negara penerima atau kementerian lain yang disetujui,	1. If the post of head of the mission is vacant, or if the head of the mission is unable to perform his functions, a charge d'affaires ad interim shall act provisionally as head of the mission. The name of the charge d'affaires ad interim shall be notified, either by the head of the mission or, in case he is unable to do so, by the Ministry for Foreign Affairs of the sending State to the Ministry for Foreign Affairs of the receiving State or such other ministry as may be agreed.	2. Negara penerima mempunyai kewajiban khusus untuk mengambil semua tindakan yang patut untuk melindungi wisma-wisma perwakilan dari setiap gangguan atau kerusakan dan mencegah setiap gangguan ketenangan perwakilan atau hal yang menurunkan martabatnya.	2. The receiving State is under a special duty to take all appropriate steps to protect the premises of the mission against any intrusion or damage and to prevent any disturbance of the peace of the mission or impairment of its dignity.
2. Dalam hal dimana tidak scorangpun anggota staf diplomatik dari perwakilan berada di Negara penerima, maka seorang anggota staf administrasi dan teknis, dengan persetujuan Negara penerima, dapat ditunjuk oleh Negara pengirim untuk ditugaskan menangani urusan administrasi sehari-hari dari perwakilan.	2. In cases where no member of the diplomatic staff of the mission is present in the receiving State, a member of the administrative and technical staff may, with the consent of the receiving State, be designated by the sending State to be in charge of the current administrative affairs of the mission.	3. Wisma-wisma perwakilan, perabotannya dan harta milik lainnya yang ada di situ serta kendaraan dari perwakilan harus kebal dari pengeledahan, penuntutan, pengikatan atau penyitaan.	3. The premises of the mission, their furnishings and other property thereon and the means of transport of the mission shall be immune from search, requisition, attachment or execution.
Pasal 20 Hak Memasang Bendera dan Lambang Negara	Article 20 Right to Use the Flag and State Emblem		
Perwakilan dan kepala perwakilan harus mempunyai hak untuk mempergunakan bendera dan lambang Negara pengirim di wisma perwakilan termasuk wisma kediaman kepala perwakilan dan di atas kendaraannya.	The mission and its head shall have the right to use the flag and emblem of the sending State on the premises of the mission, including the residence of the head of the mission, and on his means of transport.	Pasal 21 Penyediaan Tempat	Article 21 Accommodation
1. Negara penerima harus memberikan kemudahan untuk memperoleh tanah di wilayahnya oleh negara pengirim, sesuai dengan hukum yang berlaku, untuk keperluan wisma-wisma bagi perwakilan atau membantu perwakilan	1. The receiving State shall, either facilitate the acquisition on its territory, in accordance with its laws, by the sending State of premises necessary for its mission or assist the latter in obtaining accommodation in some other way.	Pasal 22 Wisma Perwakilan Tidak Boleh Diganggu Gugat	Article 22 Inviolability of the Diplomatic Premises
		1. Wisma perwakilan tidak boleh diganggu gugat. Alat-alat Negara dari Negara penerima tidak boleh memasuki wisma itu, kecuali dengan seizin kepala perwakilan.	1. The premises of the mission shall be inviolable. The agents of the receiving State may not enter them, except with the consent of the head of the mission.
		2. Negara penerima mempunyai kewajiban khusus untuk mengambil semua tindakan yang patut untuk melindungi wisma-wisma perwakilan dari setiap gangguan atau kerusakan dan mencegah setiap gangguan ketenangan perwakilan atau hal yang menurunkan martabatnya.	2. The receiving State is under a special duty to take all appropriate steps to protect the premises of the mission against any intrusion or damage and to prevent any disturbance of the peace of the mission or impairment of its dignity.
		3. Wisma-wisma perwakilan, perabotannya dan harta milik lainnya yang ada di situ serta kendaraan dari perwakilan harus kebal dari pengeledahan, penuntutan, pengikatan atau penyitaan.	3. The premises of the mission, their furnishings and other property thereon and the means of transport of the mission shall be immune from search, requisition, attachment or execution.
		Pasal 23 Pembebasan dari Pajak bagi Wisma Perwakilan	Article 23 Exemption from Taxation of the Diplomatic Premises
		1. Negara pengirim dan kepala perwakilan harus bebas dari semua pungutan dan pajak-pajak nasional, daerah ataupun kota sehubungan dengan wisma-wisma perwakilan, baik yang dimiliki maupun yang disewa kecuali pembayaran untuk jasa-jasa yang diterima.	1. The sending State and the head of the head of the mission shall be exempt from all national, regional or municipal dues and taxes in respect of the premises of the mission, whether owned or leased, other than such as represent payment for specific services rendered.
		2. Pembebasan dari pajak yang disebut dalam Pasal ini tidak berlaku bagi pungutan dan pajak yang harus dibayar oleh orang-orang yang mengadakan kontrak kerja dengan Negara pengirim	2. The exemption from taxation, referred to in this Article shall not apply to such dues and taxes payable under the law of the receiving State by persons contracting with the sending State or

atau perwakilan, berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara penerima.	the head of the mission.	
Pasal 24	Article 24	
Arsip dan Dokumen Perwakilan Tidak Boleh Diganggu-gugat	Inviolability of Diplomatic Archives and Documents	
Arsip-arsip dan dokumen-dokumen perwakilan tidak boleh diganggu-gugat kapan saja dan dimana saja.	The archives and documents of the mission shall be inviolable at any time and wherever they may be.	2. Surat-menyerat resmi dari perwakilan tidak boleh diganggu-gugat. Surat menyerat resmi berarti semua surat-menyerat yang berhubungan dengan perwakilan dan tugas-tugasnya.
Pasal 25	Article 25	3. The diplomatic bag shall not be opened or detained.
Kemudahan-kemudahan untuk Melaksanakan Tugas-tugas Perwakilan	Facilities for the Performance of the Functions of the Mission	4. The packages constituting the diplomatic bag must bear visible external marks of their character and may contain only diplomatic documents or articles intended for official use.
Negara penerima harus memberikan kemudahan-kemudahan sepenuhnya kepada perwakilan-perwakilan dalam melaksanakan tugas-tugasnya.	The receiving State shall accord full facilities for the performance of the functions of the mission.	5. The diplomatic courier, who shall be provided with an official document indicating his status and the number of packages constituting the diplomatic bag, shall be protected by the receiving State in the performance of his functions. He shall enjoy personal inviolability and shall not be liable to any form of arrest or detention.
Pasal 26	Article 26	
Kebebasan Bergerak	Freedom of Movement	6. The sending State or the mission may designate diplomatic couriers ad hoc. In such cases the provisions of paragraph 5 of this Article shall also apply, except that the immunities therein mentioned shall cease to apply when such a courier has delivered to the consignee the diplomatic bag in his charge.
Tunduk kepada peraturan perundang-undangan mengenai wilayah-wilayah yang masuknya dilarang atau diatur demi keamanan nasional, Negara penerima harus menjamin kepada semua anggota perwakilan kebebasan bergerak dan bepergian di wilayahnya.	Subject to its laws and regulations concerning zones entry into which is prohibited or regulated for reasons of national security, the receiving State shall ensure to all members of the mission freedom of movement and travel in its territory.	7. A diplomatic bag may be entrusted to the captain of a commercial aircraft scheduled to land at an authorized port of entry. He shall be provided with an official document indicating the number of packages constituting the bag but he shall not be considered to be a diplomatic courier. The mission may send one of its members to take possession of the diplomatic bag directly and freely from the captain of the aircraft.
Pasal 27	Article 27	
Kebebasan Komunikasi	Freedom of Communication	
1. Negara penerima harus mengizinkan dan melindungi komunikasi yang bebas bagi perwakilan untuk semua keperluan dinas. Dalam mengadakan komunikasi dengan Pemerintah dan perwakilan-perwakilan lain serta konsulat-konsulat dari Negara pengirim, dimanapun juga, perwakilan boleh mempergunakan semua alat-alat yang layak, termasuk kurir-kurir diplomatik dan berita-berita dalam kode dan sandi. Namun, untuk pemasangan dan penggunaan radio transmitter, perwakilan harus mendapat izin dari Negara penerima.	1. The receiving State shall permit and protect free communication on the part of the mission for all official purposes. In Communicating with the Government and the other missions and consulates of the sending State, wherever situated, the mission may employ all appropriate means, including diplomatic couriers and messages in code or cipher. However, the mission may install and use a wireless transmitter only with the consent of the receiving State.	

seorang anggotanya untuk mengambil kantong diplomatik tersebut langsung dan bebas dari kapten pesawat terbang.	Pasal 28 Biaya dan Pungutan	Article 28 Fees and Charges		
Biaya-biaya dan pembayaran-pembayaran yang dipungut oleh perwakilan sebagaimana dengan tugas-tugas lainnya harus bebas dari segala pungutan dan pajak-pajak.	Pasal 29 Pejabat Diplomatik Tidak Boleh Diganggu-gugat	Article 29 Personal Inviolability	(b) suatu tindakan yang berhubungan dengan sukresi, dimana pejabat diplomatik tersebut terlibat sebagai penyisa, penguasa, pewartis atau ahli waris sebagai penerangan dan tidak atas nama Negara pengirim;	(b) an action relating to succession in which the diplomatic agent is involved as executor, administrator, heir or legatee as a private person and not on behalf of the sending State;
Pejabat diplomatik harus tidak boleh diganggu-gugat. Ia tidak boleh ditangkap dan dikenakan hukuman. Negara penerima harus memperlakukannya dengan penuh hormat dan harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk mencegah serangan atas diri, kemerdekaan dan martabatnya.	Pasal 30 Kediaman Pejabat Diplomatik Tidak Boleh Diganggu-gugat	Article 30 Inviolability of Private Residence of a Diplomatic Agent	(c) suatu tindakan yang berhubungan dengan setiap kegiatan profesi dan magis yang dilakukan oleh pejabat diplomatik di Negara penerima di luar kedudukan resminya.	(c) an action relating to any professional or commercial activity exercised by the diplomatic agent in the receiving State outside his official functions.
1. Kediaman pribadi pejabat diplomatik tidak boleh diganggu-gugat dan harus memperoleh perlindungan seperti halnya dengan wima perwakilan.			2. Seorang pejabat diplomatik tidak diwajibkan untuk memberikan keterangan sebagai saksi.	2. A diplomatic agent is not obliged to give evidence as a witness.
2. Surat-surat, surat-menyurat dan terkecuali sebagaimana yang dicantumkan dalam ayat 3 Pasal 31, harta miliknya juga tidak boleh diganggu-gugat.			3. Tidak ada pelaksanaan hukuman yang dapat diambil terhadap seorang pejabat diplomatik kecuali dalam kasus-kasus sebagaimana tersebut dalam sub-sub ayat (a), (b) dan (c) dari ayat 1 Pasal ini, dan dengan syarat bahwa tindakan tersebut dapat dilaksanakan tanpa mengganggu-gugat hak diri pribadinya maupun kediamannya.	3. No measures of execution may be taken in respect of a diplomatic agent except in the cases coming under sub-paragraphs (a), (b) and (c) of paragraph 1 of this Article, and provided that the measures concerned can be taken without infringing the inviolability of his person or of his residence.
1. Pejabat diplomatik harus kebal dari kekuasaan hukum pidana Negara penerima. Ia juga kebal dari kekuasaan hukum perdata dan acara, kecuali dalam hal:	Pasal 31 Kekebalan dari Kekuasaan Hukum	Article 31 Immunity from Jurisdiction	4. Kekebalan seorang pejabat diplomatik dari kekuasaan hukum Negara penerima tidak membebaskannya dari kekuasaan hukum Negara pengirim.	4. The immunity of a diplomatic agent from the jurisdiction of the receiving State does not exempt him from the jurisdiction of the sending State.
	Pasal 32 Pengabaian Kekebalan dari Kekuasaan Hukum	Article 32 Waiver of Immunity from Jurisdiction		
	1. Kekebalan dari kekuasaan hukum pejabat-pejabat diplomatik dan orang-orang yang menikmati kekebalan	1. The immunity from jurisdiction of diplomatic agents and of persons enjoying immunity under Article 37		

**RALAT:
TAMBAHAN PADA PASAL 32 KONVENSI WINA MENGENAI
HUBUNGAN DIPLOMATIK TAHUN 1961 (hal. 16)**

Pasal 32	Article 32
Penanggalan Kekebalan dari Kekuasaan Hukum	Waiver of Immunity from Jurisdiction
1. Kekebalan dari kekuasaan hukum pejabat-pejabat diplomatik dan orang-orang yang menikmati kekebalan seperti tersebut dalam Pasal 37 dapat ditanggalkan oleh Negara pengirim. 2. Penanggalan tersebut harus selalu dinyatakan. 3. Prakarsa untuk mengambil tindakan hukum oleh seorang pejabat diplomatik atau mereka yang menikmati kekebalan dari kekuasaan hukum seperti tersebut dalam Pasal 37 akan menyebabkan hilangnya kekebalan hukum di dalam hal yang menyangkut tuntutan balik yang berhubungan langsung dengan tuntutan pokok. 4. Penanggalan kekebalan dari kekuasaan hukum menyangkut perkara perdata atau administratif harus tidak diartikan sebagai penanggalan kekebalan dari pelaksanaan keputusan pengadilan, yang mana untuk hal tersebut diperlukan suatu penanggalan kekebalan tersendiri.	1. The immunity from jurisdiction of diplomatic agents and of persons enjoying immunity under Article 37 may be waived by the sending State. 2. Waiver must always be express. 3. The initiation of proceedings by a diplomatic agent or by a person enjoying immunity from jurisdiction under article 37 shall preclude him from invoking immunity from jurisdiction in respect of any counterclaim directly connected with the principal claim. 4. Waiver of immunity from jurisdiction in respect of civil or administrative proceedings shall not be held to imply waiver of immunity in respect of the execution of the judgment, for which separate waiver shall be necessary

seperti tersebut dalam Pasal 37 dapat ditanggalkan oleh Negara pengirim.	may be waived by the sending State.	5. Ketentuan-ketentuan dari Pasal ini tidak akan mempengaruhi persetujuan-persetujuan bilateral atau multilateral mengenai asuransi sosial yang telah diadakan sebelumnya dan tidak akan menghalangi diadakannya persetujuan-persetujuan demikian pada waktu yang akan datang.	5. The provisions of this Article shall not affect bilateral or multilateral agreements concerning social security concluded previously and shall not prevent the conclusion of such agreements in the future.
2. Penanggalan tersebut harus selalu dinyatakan.	2. Waiver must always be express.		
Pasal 33 Pembebasan dari Ketentuan Asuransi Sosial			
1. Tunduk kepada ketentuan-ketentuan dalam ayat 3 dari Pasal ini, seorang pejabat diplomatik, mengingat kerjanya yang diberikan kepada Negara pengirim, harus dibebaskan dari ketentuan-ketentuan asuransi sosial yang mungkin diberlakukan di Negara penerima.	1. Subject to the provisions of paragraph 3 of this Article, a diplomatic agent shall with respect to services rendered for the sending State be exempt from social security provisions which may be in force in the receiving State.		
2. Pembebasan yang ditentukan dalam ayat 1 dari Pasal ini diberlakukan pula kepada pelayan-pelayan pribadi yang dipekerjakan khusus pada seorang pejabat diplomatik, dengan syarat:	2. The exemption provided for in paragraph 1 of this Article shall also apply to private servants who are in the sole employ of a diplomatic agent, on condition:		
(a) bahwa mereka bukan warganegara dari atau penatap di Negara penerima; dan	(a) that they are not nationals of or permanently resident in the receiving State; and	Seorang pejabat diplomatik dibebaskan dari semua pungutan dan pajak-pajak baik pajak barang bergerak maupun barang tidak bergerak, pajak pusat, daerah dan kotapraja, kecuali:	A diplomatic agent shall be exempt from all dues and taxes, personal or real, national, regional or municipal, except:
(b) bahwa mereka dijamin oleh ketentuan-ketentuan asuransi sosial yang berlaku di Negara pengirim atau di suatu Negara ketiga.	(b) that they are covered by the social security provisions which may be in force in the sending State or a third State.	(a) pajak-pajak tidak langsung dari suatu barang yang biasanya telah dimasukkan dalam harga barang atau jasa;	(a) indirect taxes of a kind which are normally incorporated in the price of goods or services;
3. Seorang pejabat diplomatik yang mengerjakan orang-orang yang tidak dibebaskan sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 dari Pasal ini harus memperhatikan kewajiban-kewajiban menurut ketentuan-ketentuan asuransi di negara penerima yang berlaku bagi para majikan.	3. A diplomatic agent who employs persons to whom the exemption provided for in paragraph 2 of this Article does not apply shall observe the obligations which the social security provisions of the receiving State impose upon employers.	(b) pungutan dan pajak-pajak atas harta milik pribadi tidak bergerak yang terletak di wilayah Negara penerima, kecuali yang dikuasainya atas nama Negara pengirim atau untuk keperluan perwakilan;	(b) dues and taxes on private immovable property situated in the territory of the receiving State, unless he holds it on behalf of the sending State for the purposes of the mission;
4. Pembebasan yang ditentukan dalam ayat-ayat 1 dan 2 dari Pasal ini tidak akan meminalangi untuk turut dalam asuransi sosial secara sukarela di Negara penerima asal saja tindakan demikian diperbolehkan oleh Negara	4. The exemption provided for in paragraph 1 and 2 of this Article shall not preclude voluntary participation in the social security system of the receiving state provided that such participation is permitted by that State	(c) pajak-pajak tanah milik, suksesi atau warisan yang dikenakan oleh Negara penerima, tunduk kepada ketentuan-ketentuan dari ayat 4 Pasal 39;	(c) estate, succession or inheritance duties levied by the receiving State, subject to the provisions of paragraph 4 of Article 39;
		(d) pungutan dan pajak-pajak atas penghasilan pribadi yang bersumber di Negara penerima dan pajak atas modal yang ditanamkan dalam usaha-usaha perniagaan di Negara penerima;	(d) dues and taxes on private income having its source in the receiving State and capital taxes on investments made in commercial undertakings in the receiving State;
		(e) biaya yang dipungut atas jasa-jasa khusus yang diterimanya;	(e) charges levied for specific services rendered;
		(f) biaya-biaya pendaftaran, pengadilan atau pencatatan, hipotek dan bea materai untuk harta milik tidak bergerak, tunduk pada ketentuan-	(f) registration, court or record fees, mortgage dues and stamp duty, with respect to immovable property, subject to the provisions of Article 33

Pasal 35 Pembebasan dari Kewajiban Pribadi dan Wajib Militer	Article 35 Exemption from Personal Services and Contribution	demikian harus dilakukan hanya dihadapan seorang pejabat diplomatik atau wakilnya yang dikuasakan.	authorized representative.
Negara penerima membebaskan wakil diplomatik dari semua wajib militer, dari segala macam kewajiban-kewajiban umum dan dari sumbangan wajib kemiliteran seperti yang berhubungan dengan penunutan, sumbangan-sumbangan kemiliteran dan memberikan tempat menginap untuk prajurit.	The receiving State shall exempt diplomatic agents from all personal services, from all public service of any kind whatsoever, and from military obligations such as those connected with requisitioning, military contributions and billeting.	Anggota-anggota keluarga dari seorang pejabat diplomatik yang merupakan bagian dari rumah tangga, apabila mereka bukan warganegara dari Negara penerima, memperoleh hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan sebagaimana diperinci dalam pasal 29 dan 36.	Article 37 Privileges and Immunities of Members of the Families, etc 1. The members of the family of a diplomatic agent forming part of his household shall, if they are not nationals of the receiving State, enjoy the privileges and immunities specified in Article 29 to 36.
Pasal 36 Pembebasan dari Bea Masuk dan Pemeriksaan 1. Negara penerima, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, mengizinkan pembebasan dan memberikan pembebasan dari semua bea masuk, pajak dan lain-lain biaya kecuali biaya-biaya untuk pengangkutan, pengangkutan dan jasa-jasa serupa, atas: (a) barang-barang untuk keperluan resmi perwakilan; (b) barang-barang untuk keperluan pribadi dari seorang pejabat diplomatik dan anggota-anggota keluarganya yang merupakan bagian dari rumah tangganya termasuk barang-barang yang dimaklukkan untuk kedudukannya.	Article 36 Exemption from Custom Duties and Inspection 1. The receiving State shall, in accordance with such laws and regulations as it may adopt, permit entry of and grant exemption from all custom duties, taxes, and related charges other than charges for storage, cartage and similar service, on: (a) articles for the official use of the mission; (b) articles for the personal use of a diplomatic agent or members of his family forming part of his household, including articles intended for his establishment.	Anggota-anggota staf administrasi dan teknik dari perwakilan, bersama-sama dengan anggota-anggota keluarga mereka dari masing-masing merupakan bagian dari rumah tangganya, apabila mereka bukan warganegara dari atau penduduk tetap di Negara penerima, memperoleh hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan sebagaimana diperinci dalam Pasal-pasal 29 sampai dengan 35, kecuali bahwa kekebalan dari kekuasaan hukum perdata dan tatausaha dari Negara penerima yang diperinci dalam ayat 1 dari pasal 31 tidak meliputi tindakan-tindakan yang dilakukan di luar tugas mereka. Mereka juga harus memperoleh hak-hak istimewa sebagaimana diperinci dalam Pasal 36 ayat 1, sehubungan dengan barang-barang yang diimpor pada waktu pertama kali tiba untuk bertugas.	Members of the administrative and technical staff of the mission, together with members of their families forming part of their respective households, shall, if they are not nationals of or permanently resident in the receiving State, enjoy the privileges and immunities specified in Article 29 to 35, except that the immunity from civil and administrative jurisdiction of the receiving State specified in paragraph 1 of Article 31 shall not extend to acts performed outside the course of their duties. They shall also enjoy the privileges specified in Article 36, paragraph 1, in respect of articles imported at the time of first installation.
2. Barang-barang pribadi seorang pejabat diplomatik, dibebaskan dari pemeriksaan, kecuali bila ada alasan kuat untuk menduga bahwa barang itu berisi barang-barang yang tidak diliputi oleh pembebasan pembebasan sebagaimana disyarat dalam ayat 1 dari Pasal 1, atau barang-barang yang penasuk dan pengeluarannya dilarang oleh hukum atau diawasi oleh peraturan peraturan karantina dari Negara penerima. Pemeriksaan	2. The personal baggage of a diplomatic agent shall be exempt from inspection, unless there are serious grounds for presuming that it contains articles not covered by the exemptions mentioned in paragraph 1 of this Article, or article the import or export of which is prohibited by the law or controlled by the quarantine regulations of the receiving State. Such inspection shall be conducted only in the presence of the diplomatic agent or of his	Anggota-anggota staf perbanitan dari perwakilan yang bukan warganegara atau penduduk tetap di Negara Penerima memperoleh kekebalan sehubungan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam rangka tugasnya, pembatasan dari pungutan dan pajak, pajak atas pendapatan yang mereka terima karena pekerjaannya dan pembebasan-pembebasan sebagai-mana termaktub dalam Pasal 33.	Members of the service staff of the mission who are not nationals of or permanently resident in the receiving State shall enjoy immunity in respect of acts performed in the course of their duties, exemption from dues and taxes on the emoluments they receive by reason of their employment and the exemption contained in Article 33.

4. Para pelayan pribadi dari anggota-anggota perwakilan, apabila mereka bukan warganegara atau penduduk tetap di Negara penerima, dibebaskan dari pungutan dan pajak atas pendapatan yang mereka terima karena pekerjaannya. Namun demikian, mereka dapat memperoleh hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan hanya sejauh yang diperbolehkan oleh Negara penerima. Tetapi, Negara penerima harus melaksanakan kekuasaan hukumnya terhadap orang-orang tersebut sedemikian rupa agar tidak merintangi pelaksanaan tugas-tugas perwakilan.

Pasal 38

Pejabat Diplomatik Berwarganegaraan Negara Penerima

1. Kecuali sejauh tambahan hak-hak istimewa dan kekebalan yang mungkin diberikan oleh Negara penerima, seorang pejabat diplomatik berwarganegaraan atau penduduk tetap di Negara tersebut hanya akan memperoleh kekebalan dari kekuasaan hukum serta tidak dapat diganggu-gugat dalam tindakan-tindakan resmi yang dilakukan untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

2. Anggota-anggota staf perwakilan yang lain dan pelayan-pelayan pribadi berwarganegara atau penduduk tetap di Negara penerima memperoleh hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan hanya sejauh diperbolehkan oleh Negara penerima. Namun demikian, Negara penerima harus melaksanakan kekuasaan hukumnya terhadap orang-orang tersebut sedemikian rupa sehingga tidak merintangi pelaksanaan tugas-tugas perwakilan.

4. Private servants of members of the mission shall, if they are not nationals of or permanently resident in the receiving State, be exempt from dues and taxes on the emoluments they receive by reason of their employment. In other respects, they may enjoy privileges and immunities only to the extent admitted by the receiving State. However, the receiving State must exercise its jurisdiction over those persons in such a manner as not to interfere unduly with the performance of the functions of the mission.

Article 38

Diplomatic Agent who is National of the Receiving State

1. Except insofar as additional privileges and immunities may be granted by the receiving State, a diplomatic agent who is a national of or permanently resident in that State shall enjoy only immunity from jurisdiction and inviolability, in respect of official acts performed in the exercise of his functions.

2. Other members of the staff of the mission and private servants who are nationals of or permanently resident in the receiving State shall enjoy privileges and immunities only to the extent admitted by the receiving State. However, the receiving State must exercise its jurisdiction over those persons in such a manner as not to interfere unduly with the performance of the functions of the mission.

Pasal 39

Awal dan Akhir Hak-hak Istimewa dan Kekebalan

1. Setiap orang yang mempunyai hak-hak istimewa dan kekebalan harus dapat menikmati sejak saat ia memasuki wilayah Negara penerima dalam perjalanan untuk memegang jabatannya atau, bila sudah berada di wilayah itu, sejak saat pengangkatannya diberitahukan kepada Kementerian Luar Negeri atau kementerian lain yang disetujui.

2. Apabila tugas-tugas seorang yang mempunyai hak-hak istimewa dan kekebalan telah berakhir, hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan itu biasanya berakhir pada waktu ia meninggalkan negeri itu, atau pada habisnya suatu masa yang layak untuk itu, tetapi harus tetap berlaku sampai waktu berangkat, bahkan dalam keadaan sengketa bersenjata. Namun sehubungan dengan tindakan-tindakan orang demikian dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai seorang anggota perwakilan, kekebalan harus tetap berlaku.

3. Dalam hal kematian seorang anggota perwakilan, maka anggota-anggota keluarga tetap memperoleh hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan sampai habisnya waktu yang layak untuk meninggalkan negeri tersebut.

4. Apabila terjadi kematian seorang anggota perwakilan yang bukan warganegara dari atau penduduk tetap di Negara penerima atau seorang anggota dari keluarga yang merupakan bagian dari rumah tangganya, Negara penerima harus mengizinkan pengambilan harta milik bergerak dari orang yang meninggal, kecuali harta milik yang diperoleh di negeri bersangkutan yang dilarang untuk disimpan pada saat kematiannya. Pajak

Article 39

Beginning and End of Diplomatic Privileges and Immunities

1. Every person entitled to privileges and immunities shall enjoy them from the moment he enters the territory of the receiving State on proceeding to take up his post or, if already in its territory, from the moment when his appointment is notified to the Ministry for Foreign Affairs or such other ministry as may be agreed.

2. When the functions of a person enjoying privileges and immunities have come to an end, such privileges and immunities shall normally cease at the moment when he leaves the country, or on expiry of a reasonable period in which to do so, but shall subsist until that time, even in case of armed conflict.

However, with respect to acts performed by such a person in the exercise of his functions as a member of the mission, immunity shall continue to subsist.

3. In case of the death of a member of the mission, the members of his family shall continue to enjoy the privileges and immunities to which they are entitled until the expiry of a reasonable period in which to leave the country.

4. In the event of the death of a member of the mission not a national of or permanently resident in the receiving State or a member of his family forming part of his household, the receiving State shall permit the withdrawal of the movable property of the deceased, with the exception of any property acquired in the country the export of which was prohibited at the time of his death. Estate, succession and inheritance duties shall not be

kekayaan, pajak karena suksesi dan pajak warisan tidak akan dikenakan terhadap harta milik bergerak yang beradanya di Negara penerima disebabkan semata-mata karena adanya orang yang meninggal di Negara tersebut, sebagai anggota perwakilan atau keluarga anggota perwakilan.	levied on movable property the presence there of the deceased as a member of the mission or as a member of the family of a member of the mission.		in transit the same inviolability and protection as the receiving State is bound to accord.
Pasal 40 Kewajiban Negara Ketiga 1. Apabila seorang pejabat diplomatik melalui atau berada di wilayah Negara ketiga yang telah memberikan visa, apabila visa demikian diperlukan dalam perjalanan menuju ke atau kembali ke tempat penugasan ataupun ketika kembali ke negerinya sendiri, maka Negara ketiga itu harus memberikan kepadanya hak untuk tidak diganggu-gugat dan kebebasan-kebalan lain yang mungkin diperlukan untuk menjamin perjalanan transit atau perjalanan kembali. Hal yang sama berlaku pula terhadap anggota-anggota keluarga yang mempunyai hak-hak istimewa dan kebebasan-kebalan yang menyertai pejabat diplomatik tersebut atau bepergian sendiri untuk bergabung dengan diplomat tersebut atau waktu kembali ke negerinya. 2. Dalam keadaan yang sama sebagaimana disetel dalam ayat 1 dari Pasal ini, Negara ketiga tidak boleh menghambat perjalanan anggota-anggota staf administrasi, teknis dan staf pembantu dari suatu perwakilan dan keluarganya melalui wilayah mereka. 3. Negara ketiga harus memberikan kebebasan dan perlindungan yang sama seperti yang diberikan oleh Negara penerima terhadap surat-menyurat dan komunikasi resmi termasuk berita-berita dalam kode dan sandi yang melalui Negara ketiga tersebut. Mereka harus memberikan kepada para kurir diplomatik yang telah memperoleh visa.	Article 40 Obligations of the Third State. 1. If a diplomatic agent passes through or is in the territory of a third State, which has granted him a passport visa if such visa was necessary, while proceeding to take up or to return to his post, or when returning to his own country, the third State shall accord him inviolability and such other immunities as may be required to ensure his transit or return. The same shall apply in the case of any members of his family enjoying privileges or immunities who are accompanying the diplomatic agent, or travelling separately to join him or to return to their country. 2. In circumstances similar to those specified in paragraph 1 of this Article, third States shall not hinder the passage of members of the administrative and technical or service staff of a mission, and of members of their families, through their territories. 3. Third States shall accord to official correspondence and other official communications in transit, including messages in code or cipher, the same freedom and protection as is accorded by the receiving State. They shall accord to diplomatic couriers, who have been granted a passport visa if such visa was necessary, and diplomatic bags	Pasal 41 Kewajiban untuk Menghormati Hukum dan Peraturan Negara Penerima 1. Tanpa mengurangi hak-hak istimewa dan kebebasan-kebalan mereka, maka menjadi kewajiban semua orang yang mempunyai hak-hak istimewa dan kebebasan-kebalan demikian untuk menghormati hukum dan peraturan-peraturan dari Negara penerima. Mereka juga mempunyai kewajiban untuk tidak mencampuri urusan-urusan dalam negeri dari Negara itu. 2. Semua urusan resmi dengan Negara penerima yang dipercayakan kepada perwakilan harus dilakukan dengan atau melalui Kementerian Luar Negeri dari Negara penerima atau kementerian lain yang disetujui. 3. Wisma perwakilan tidak boleh digunakan dengan cara apapun yang tidak sesuai dengan tugas-tugas perwakilan sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi ini atau oleh aturan-aturan lain dari hukum internasional atau oleh persetujuan-persetujuan khusus yang berlaku antara Negara pengirim dan Negara penerima.	4. The obligations of third States under paragraphs 1, 2 and 3 of this Article shall also apply to the persons mentioned respectively in those paragraphs, and to official communications and diplomatic bags, whose presence in the territory of the third State is due to force majeure. 4. Kewajiban-kewajiban dari Negara-negara ketiga sebagaimana tersebut dalam ayat-ayat 1, 2 dan 3 dari Pasal ini juga berlaku terhadap orang-orang yang masing-masing disebut dalam ayat-ayat tersebut dan terhadap komunikasi-komunikasi resmi serta kantong-kantong diplomatik yang keberadaanya di Negara ketiga disebabkan keadaan darurat. 4. The obligations of third States under paragraphs 1, 2 and 3 of this Article shall also apply to the persons mentioned respectively in those paragraphs, and to official communications and diplomatic bags, whose presence in the territory of the third State is due to force majeure.
		Article 41 Respect for the Laws and Regulations of the Receiving State 1. Without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty of all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulations of the receiving State. They also have a duty not to interfere in the internal affairs of that State. 2. All official business with the receiving State entrusted to the mission by the sending State shall be conducted with or through the Ministry for Foreign Affairs of the receiving State or such other ministry as may be agreed. 3. The premises of the mission must not be used in any manner incompatible with the functions of the mission as laid down in the present Convention or by other rules of general international law or by any special agreements in force between the sending and the receiving State.	

Pasal 42 Pekerjaan untuk Keuntungan Pribadi Seorang pejabat diplomatik tidak boleh melakukan segala kegiatan profesional atau niaga di Negara penerima untuk keuntungan pribadi.	Article 42 Personal Gainful Occupation A diplomatic agent shall not in the receiving State practise for personal profit any professional or commercial activity.
Pasal 43 Akhir Tugas Pejabat Diplomatik Tugas seorang pejabat diplomatik berakhir antara lain karena : (a) adanya pemberitahuan dari Negara penerima kepada Negara penerima bahwa tugas dari pejabat diplomatik itu telah berakhir; (b) adanya pemberitahuan dari Negara penerima kepada Negara penerima bahwa, sesuai dengan ayat 2 dari Pasal 9, Negara itu menolak untuk mengakui pejabat diplomatik tersebut sebagai seorang anggota perwakilan.	Article 43 Termination of the Functions of a Diplomatic Agent The function of a diplomatic agent comes to an end, inter alia: (a) on notification by the sending State to the receiving State that the function of the diplomatic agent has come to an end; (b) on notification by the receiving State to the sending State that, in accordance with paragraph 2 of Article 9, it refuses to recognize the diplomatic agent as a member of the mission.
Pasal 44 Keberangkatan dari Wilayah Negara Penerima Negara penerima, bahkan dalam keadaan sengketa bersenjata, harus memberikan kemudahan-kemudahan agar memungkinkan orang yang memperoleh hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan, selain dari warganegara-warganegara dari Negara penerima, dan anggota-anggota keluarganya tanpa memandang kewarganegaraan, untuk berangkat secepat-cepatnya. Khususnya kalau diperlukan, Negara tersebut harus menyediakan pengangkutan bagi mereka dan harta miliknya.	Article 44 Departure from the Territory of the Receiving State The receiving State must, even in case of armed conflict, grant facilities in order to enable persons enjoying privileges and immunities, other than nationals of the receiving State, and members of the families of such persons irrespective of their nationality, to leave at the earliest possible moment. It must, in particular, in case of need, place at their disposal the necessary means of transport for themselves and their property.
Pasal 45 Perlindungan dalam Keadaan Luar Biasa Apabila hubungan diplomatik antara dua	Article 45 Protection in Exceptional Circumstances If diplomatic relations are broken off
Negara putus atau apabila suatu perwakilan diplomatik ditarik baik untuk selamanya ataupun sementara: (a) Negara penerima, bahkan dalam keadaan sengketa bersenjata, harus menghormati dan melindungi wisa perwakilan, berikut harta milik dan arsip-arsipnya. (b) Negara penerima dapat mempercayakan pengawasan atas wisa perkawilannya, berikut harta milik dan arsip-arsip, kepada suatu Negara ketiga yang disetujui oleh Negara penerima; (c) Negara penerima dapat mempercayakan perlindungan atas kepentingannya dan kepentingan warganegaranya kepada suatu Negara ketiga yang disetujui oleh Negara penerima.	between two States, or if a mission is permanently or temporarily recalled: (a) the receiving State must, even in case of armed conflict, respect and protect the premises of the mission, together with its property and archives, to a third State acceptable to the receiving State; (b) the sending State may entrust the custody of the premises of the mission, together with its property and archives, to a third State acceptable to the receiving State; (c) the sending State may entrust the protection of its interests and those of its nationals to a third State acceptable to the receiving State.
Pasal 46 Perlindungan Sementara Kepentingan Negara Ketiga Suatu Negara penerima dengan persetujuan terlebih dahulu dari suatu Negara penerima serta atas permintaan suatu Negara ketiga yang tidak diwakili di Negara penerima dapat memberikan perlindungan sementara kepentingan Negara ketiga tersebut dan kepentingan warga negaranya.	Article 46 Temporary Protection of the Interest of the Third Country A sending State may with the prior consent of a receiving State, and at the request of a third State not represented in the receiving State, undertake the temporary protection of the interests of the third State and of its nationals.
Pasal 47 Non-Diskriminasi 1. Dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Konvensi ini Negara penerima tidak boleh melakukan diskriminasi di antara Negara-negara. 2. Namun, dianggap tidak ada diskriminasi: (a) Jika Negara penerima melaksanakan ketentuan-ketentuan konvensi ini secara terbatas disebabkan oleh adanya pelaksanaan secara terbatas dari	Article 47 Non-Discrimination 1. In the application of the provisions of the present Convention, the receiving State shall not discriminate as between States. 2. However, discrimination shall not be regards as taking place: (a) where the receiving State applies any of the provisions of the present Convention restrictively because of a restrictive application of that provision to its

Instrumente instrumente Konvensiei in includei prevederile din Statul particular.	instrument in the sending State.
(b) jila ini dan kelengkapan akan perwakilan Negara-negara yang menyediakan informasi yang telah mengkonfirmasi dan pada yang dihasilkan oleh Konvensi Kelengkapan Konvensi ini	(b) when by custom or agreement States intend to each other mean invariable variation than is required by the provisions of the present Convention.
Paragraf 40 Perwakilan Konvensi ini harus berlaku bagi perwakilan yang akan Negara Anggota Persekutuan Bangsa Bangsa dan negara-negara lainnya yang akan perwakilan internasional dan tidak untuk perwakilan Bangsa Bangsa yang akan Persekutuan Bangsa Bangsa.	Article 40 Signature The present Convention shall be open for signature by all States Members of the United Nations or of any of the specialized agencies or Parties to the Statute of the International Court of Justice, and by any other State invited by the General Assembly of the United Nations to become a Party to the Convention, as follows: until 31 October 1963 at the Federal Ministry for Foreign Affairs of Austria and subsequently, until 31 March 1967, at the United Nations Headquarters in New York
Paragraf 41 Perwakilan Konvensi ini memberikan perwakilan Negara-negara yang akan pada Sekretariat Jenderal Persekutuan Bangsa Bangsa	Article 41 Ratification The present Convention is subject to ratification. The instruments of ratification shall be deposited with the Secretary General of the United Nations.
Paragraf 42 Aktual Konvensi ini akan tetap berlaku untuk negara-negara yang akan dalam satu dan satu negara yang dihasilkan dari Paragraf 41. Peranan negara-negara akan Persekutuan Bangsa Bangsa	Article 42 Accession The present Convention is subject to accession. The instruments of accession shall be deposited with the Secretary General of the United Nations.

Artikel 43 Entry into Force	1. For The present Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit of the twenty-second instrument of ratification or accession with the Secretary General of the United Nations.
Artikel 44 Notifikasi ke Sekretaris Jenderal	2. For each State ratifying or acceding to the Convention after the deposit of the twenty-second instrument of ratification or accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after deposit by such State of its instrument of ratification or accession.
Artikel 45 Perwakilan	3. Every State may nominate one or more members of the present Convention, who shall be representatives of the State which they represent, and shall be eligible for re-election.
Artikel 46 Perwakilan	4. The present Convention shall be open for signature by all States Members of the United Nations or of any of the specialized agencies or Parties to the Statute of the International Court of Justice, and by any other State invited by the General Assembly of the United Nations to become a Party to the Convention, as follows:
Artikel 47 Perwakilan	5. The present Convention is subject to ratification. The instruments of ratification shall be deposited with the Secretary General of the United Nations.
Artikel 48 Perwakilan	6. The present Convention is subject to accession. The instruments of accession shall be deposited with the Secretary General of the United Nations.